



PUTUSAN

Nomor: 430/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IR. SIWI FAJARINTA WIDYA, bertempat tinggal di Jl. Pondok Karya Agung No. TB-20 Rt 065 Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jonson Siburian, M.H., M.Th, Advokat dari **Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultant Dr.Jonson Siburian, M.H.,M.Th.** berkantor di Jl. Syarifuddin Yoes RT 1 No. 8, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

L A W A N :

- 1. PT. MNC INFRASTRUKTUR UTAMA**, tempat kedudukan Mnc Tower 22nd & 24th Floor Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;
- 2. PT. PAHMI ENGINEERING**, tempat kedudukan Jl. Raden Saleh No. 54, Rt.004 Rw.003, Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - I semula TURUT TERGUGAT - I**;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



3. CV.JASATAMA MANDIRI SEMESTA, bertempat tinggal di
Jl.Lawubadranasri, Cangakan, Karanganyar, Surakarta 57712,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – II**
semula TURUT TERGUGAT – II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 430/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2018 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibawah Nomor : 93/Pdt. G/2017/PN. Jkt. Pst., telah **mengajukan gugatan** yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat bersama Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat. II telah mengadakan Perjanjian Pekerjaan kepada Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batu Bara Nomor : 005/SPK/MIU-PJT.JO/IV/2014, tanggal 04 April 2014, dalam Pasal 4 **“Hak dan Kewajiban Para Pihak”**

“Pihak Pertama berhak untuk memperoleh hasil pekerjaan dari Pihak Kedua secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

“Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal. 7 Perjanjian ini”

2. Bahwa Tergugat memerlukan Penggugat dan Turut Tergugat.I Dan II yang dapat melakukan pekerjaan pembangunan Coal Handling Facility (Fasilitas Penanganan Batubara) milik Tergugat yang terletak di Desa Sanga-

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



Sanga, Kel. Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda dengan **Nilai Pekerjaan berdasarkan Perjanjian sebesar Rp. 71.500.000.000,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) (incaso Pasal. 7 ayat (1) SPK)**, guna mendukung kegiatan Produksi batubara milik Tergugat dengan kapasitas 1000 ton/jam. Guna mendukung Fasilitas Penanganan Batubara tersebut Tergugat memerlukan jasa Penyediaan Barang, Pelaksanaan, Penyelesaian Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Strukur dan Pondasi. Bahwa Tergugat memerlukan jasa tersebut dari Penggugat, dan Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat. II.

3. Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional Joint Operation (JO) No : 001/JO-TJP/XI/2013, antara CV. Jasatama Mandiri Semesta dan PT. PAHMI (ENGINEERING), dibuat pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 di Jakarta disebut sebagai **"Perjanjian"**. Bersama-sama untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batu Bara Nomor : 005/SPK/MIU-PJT.JO/IV/2014, tanggal 04 April 2014,
4. Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batu Bara Nomor : 005/SPK/MIU-PJT.JO/IV/2014, tanggal 04 April 2014, Penggugat mendapatkan bagian yang dikerjakan berupa pembangunan BLC dan Crusher Handling Coal Facility PT. MNC Infratama Site Bantuas Kec. Palaran Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan selama pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) yang telah disepakati tersebut yakni dengan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, serta mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian dimana **Penggugat telah menyelesaikan pengerjaan proyek dan menyerahkan Pekerjaan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 001/BAST/TSP-MNC BTS/XII/2015 yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015.**
5. Bahwa Pasal 8 Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batubara Nomor : 005/SPK/MIU-PJT.JO/IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang menjelaskan **"Pada saat prestasi Pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Sementara Pekerjaan PHO, Pihak Kedua berhak atas pembayaran senilai 100% (seratus persen) dari Nilai Pekerjaan**

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



setelah dipotong Retensi sebesar 5% (lima persen)” akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan adanya itikad baik, oleh karena Tergugat tidak menandatangani Berita Acara tersebut, sehingga sangat merugikan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar lunas sebagaimana yang tercantum dalam nilai pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batubara Nomor : 005/SPK/MIU-PJT.JO/IV/2014 tanggal 4 April 2014 kepada Penggugat menurut hukum merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, membayar biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1244 KUH Perdata;
7. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat seluruhnya sebesar **Rp. 113.099.920.235,- (seratus tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

a. *Perhitungan Nilai Tagihan*

- 1). Nilai MC-0 Kontrak Addendum Sipil Works sebesar Rp. 29.995.019.239,-
- 2). Total Progress Payment tagihan dalam MC1 (100% MCO, per 1 September 2015 sejumlah Rp. 29.045.785.351,- (dua puluh sembilan miliar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- 3). Tagihan yang sudah terbayar kepada Penggugat sebesar Rp. 21.487.935.580,-, (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- 4). Sisa tagihan pembayaran yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat per tanggal 1 September 2015 sejumlah **Rp. 5.277.755.621,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).**

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bunga Keterlambatan Pembayaran 13%/bulan, terhitung sejak Mei 2015 s/d Desember 2016 (20 bulan) = sebesar 260% X Rp. 5.277.755.621, = **Rp.13.722.164.614,-**

b. Perhitungan nilai pemakaian pelabuhan dan sarana pendukung.

- 1). Keuntungan yang diperoleh PT. MNC dengan mengoperasikan MNC PORT, dengan rincian sebagai berikut, Pemakaian Pelabuhan sejak sudah selesai pekerjaan yang dikerjakan Penggugat dengan perhitungan jumlah pengapalan tiap bulan sebanyak 4 ponton X 20 bulan = 80 ponton dengan muatan 5.000, metrik ton = 400.000. ton.
- 2). Harga sewa pelabuhan dengan sarana pendukung operasional pelabuhan pertonnya \$. 5. US dengan kurs ke rupiah Rp.13.000,- maka nilai kerugian akibat pemakaian pelabuhan yang dipakai tergugat : 400.000. X \$. 5. US X Rp. 13.000,- sebesar **Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah).**
- 3). Bunga Keterlambatan Pembayaran 13%/bulan, terhitung sejak Mei 2015 s/d Desember 2016 (20 bulan) = sebesar 260% X Rp.26.000.000.000,- sejumlah **Rp. 67.600.000.000,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah).**

c. Perhitungan menggunakan Jasa.

Bahwa Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini dengan menggunakan jasa ahli (advokat) dengan biaya yang harus dikeluarkan sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Jaminan, Terhadap Tanah dan Bangunan BLC dan Crusher Handling Coal Facility PT.MNC Infratama alamat di Site Bantuas, Kec. Palaran, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.**
9. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk **Menetapkan**

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



untuk Menghentikan semua kegiatan Conveyor, Jetty, Crusher Handling Coal Facility dan Sarana Penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kec. Palaran, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sampai Putusan berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uiktvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh karena itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa Putusan Perkara ini dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal terurai diatas, maka adalah patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

MAKA:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah **Penggugat** uraikan tersebut diatas, **Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan** sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan dengan Penetapan Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Jaminan, Terhadap Tanah dan Bangunan BLC dan

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crusher Handling Coal Facility PT.MNC Infratama alamat di Site Bantuas, Kec. Palaran, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

2. Menyatakan dengan Penetapan Menghentikan semua kegiatan Conveyor, Jetty, Crusher Handling Coal Facility dan Sarana Penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kec. Palaran, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya.
4. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 113.099.920.235.- (seratus tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij verklaard*) meskipun ada upaya hukum banding.

Atau,

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke Verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp . 1.716.000;(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTE PERMOHONAN BANDING , tanggal, 22 Jauari 201 Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal, 10 Januari 2018 Nomor. 93/Pdt.G/2017/ PN.JKT.PST, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 01 Maret 2018, Kuasa Turut Terbanding – I pada tanggal 19 Maret 2018 dan Kuasa Terbanding – II pada tanggal 15 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 02 April 2018, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada tanggal 02 April 2018, dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Terggugat tanggal, 10 April 2018, Turut Terbanding – I pada tanggal 25 April 2018, Turut Terbanding – II pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018 dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2018, dan diserahkan / diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 93/PDT.G/2017/PN.JKT.PST., diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2018, Kuasa Terbanding semula Terggugat pada tanggal 01 Maret 2018, Kuasa Turut Terbanding – I semula Turut Tergugat – I pada tanggal 19 Maret 2018 dan diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding – II semula Turut Tergugat – II pada tanggal 15 Maret 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memutuskan menolak permohonan Provisi dari Penggugat tersebut ;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Petama telah keliru memutuskan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tidak ada hal – hal baru didalam Memori Banding Pembanding, melainkan hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh judex factie tingkat pertama secara tepat sehingga dengan demikian Memori Banding dari Pembanding harus ditolak;
2. Putusan judex factie tingkat pertama sudah benar, karena tidak ada bukti yang membuktikan adanya upaya dari Terbanding menghindar diri atau menghilangkan aset Terbanding dari Gugatan Pembanding ;

Menghentikan kegiatan di site sama sekali tidak ada kaitannya

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



dengan kepentingan Pembanding sehingga tidak ada urgensinya untuk dihentikan;

3. Pertimbangan judex factie tingkat pertama sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap sudah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan lampiran – lampirannya serta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil alih oleh Majelis Tingkat Pertama dalam mengadili tentang Provisi sudah benar dan tepat, oleh karena tentang penyitaan dan pemberhentian kegiatan Conveyor, Jetty, Crusher Handling Coal Facility dan Sarana Penunjang PT.MNC Infracore milik Terbanding tidak berdasarkan hukum karena yang menjadi pokok gugatan Pembanding terhadap Terbanding adalah kekurangan pembayaran utang yang belum dilunasi oleh Terbanding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang eksepsi ini khususnya legal standing dari Pembanding semula Penggugat sudah benar dan tepat, oleh

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan tentang eksepsi ini dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa karena legal standing Pembanding semula Penggugat tidak sah dan tidak dapat mengajukan gugatan ini karena yang bersangkutan bukan sebagai pihak dalam surat perjanjian pekerjaan (SPK) Pembangunan Fasilitas Penanganan Batubara Nomor : 005/SPK/MIU – PJT.JO/IV/2014 tanggal 4 April 2014 antara Tergugat sebagai pihak pertama dengan PJT Joint Operation yang terdiri dari Turut Tergugat – I, II dan PT. Tiaka Saka Pratama diwakili oleh **NY. RAHMI SULTANA BELL, SH.** selaku Komite Direksi sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa khususnya yang berhak mewakili PT. Tiaka Saka Pratama adalah **NY. RAHMI SULTANA BELL, SH.** atau Pembanding semula Penggugat harus mendapat kuasa dari padanya untuk menggugat Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ada hubungannya dengan gugatan Konvensi dan karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dikemukakan diatas ditambah dengan pertimbangan – pertimbangan dari

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.JKt.Pst. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam H.I.R.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **K A M I S, tanggal 20 September 2018** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA. SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 9 Agustus 2018 Nomor. 430/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tentang penggantian Majelis Hakim, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN tanggal, 24 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 430/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal, 9 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Hj. HERU IRIANI,SH, M.Hum

ABID SALEH MENDROFA. SH

ACHMAD YUSAK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, SH,M.H

Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. No.430/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)